

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN
MASYARAKAT MANDI DI SUNGAI SATU TEMPAT
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

***(A REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE HABIT OF PEOPLE
BATHING IN THE RIVER ONE PLACE BETWEEN MEN AND
WOMEN)***

Mahyudin Munthe

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

mahyudinmunthe813@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 08-06-2022 Revised: 30-06-2022 Accepted: 30-06-2022</p> <p>Keywords: Bath; Aurat; Islamic law.</p>	<p><i>This study aims to describe the habits of the people of Kuta Batu Kec. Simpang Kanan which practices bathing in one place between men and women. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The results of the study show that there are two opinions, firstly, it is okay to open the genitals in the baths because it is very difficult to cover the genitals, secondly, it is forbidden in Islam for showing genitals. The reason why bathing in the river is one place between men and women because there is no well at home, it has been a habit of the people of Kuta Batu since ancient times. If viewed from an Islamic point of view, that bathing in one place between men and women that occurred in Kuta Batu Village is an act that is strictly prohibited, because it opens the genitals. Meanwhile, every Muslim and Muslimat is obliged to cover the genitals, by covering the genitals to avoid adultery.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Mandi; Aurat; Hukum Islam.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebiasaan masyarakat Kuta Batu Kec. Simpang Kanan yang mempraktekkan mandi satu tempat antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendapat <i>pertama</i>, membuka aurat di tempat pemandian tidak mengapa karena sangat susah menutup aurat, <i>kedua</i>, dilarang dalam Islam karena memperlihatkan aurat. Alasan mandi sungai satu tempat antara laki-laki dan perempuan karena tidak adanya sumur di rumah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kuta Batu sejak dahulu. Jika ditinjau dalam pandangan Islam, bahwa mandi satu tempat antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Kuta Batu merupakan perbuatan yang sangat dilarang, karena membuka aurat. Sedangkan setiap umat muslim dan muslimat wajib menutup aurat, dengan menutup aurat menghindari dari perbuatan zina.</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.


PENDAHULUAN

Kebiasaan masyarakat mandi dan mencuci dan buang air di sungai merupakan kebiasaan yang telah dilakukan di Nusantara ini sejak dahulu. Tulisan dari Achmad Sunjaya dalam artikelnya yang berjudul “Mandi dari Masa ke Masa” mengatakan bahwa pada abad ke-17 orang Asia lebih dahulu memiliki kebiasaan mandi dengan menggunakan air mengalir dibandingkan orang Eropa yang antipati dengan kebiasaan itu. Orang Asia telah memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk membersihkan tubuh (Tominaga, 2000: 64). Kemudian orang eropa juga mengikutinya, dan memfaatkan sungai untuk bersih-bersih.

Oleh karena itu, mereka senang tinggal di tepi aliran sungai. Jika tidak ada sungai, orang menuangkan satu ember air sumur di kepala mereka. Cara mandi seperti ini cenderung melarutkan bakteri tubuh bagian bawah menjauh dari kepala. Praktik ini lebih aman dibandingkan dengan mandi di dalam bak yang sama untuk semua anggota keluarga.

Sungai menjadi tempat aktifitas membersihkan diri dan pakaian selain airnya digunakan sebagai irigasi ataupun untuk air minum pada masa dulu (www. Balytra.com). Oleh sebab itu, aktifitas membersihkan tubuh sering terlihat bagi mereka yang mandi disungai.

Mandi yang ditemukan di sungai dalam kasus pemandian umum ini adalah terlihatnya aurat wanita di pemandian umum. Dalam hal ini, sebagian masyarakat tidak merasa risih untuk melihat aurat wanita yang sedang mandi dan untuk dilihat auratnya. Dalam ajaran Islam sendiri, khusus tentang persoalan membuka aurat di pemandian umum dilarang sejalan dengan penjelasan al-Quran pada Surat an-Nuur:



Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur: 31).*

Larangan buka aurat di depan umum tidak hanya di jelaskan dalam al-Qur'an saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam hadis. Rasulullah saw bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر

Artinya: “*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (umum) kecuali dengan mengenakan kain penutup tubuh.*” (HR: an-Nasa’i) (Depag RI, 2000: 351).

Para wanita juga terlarang masuk ke tempat pemandian umum. Aisyah pernah berkata kepada para wanita yang biasa masuk ke tempat pemandian umum:

أنتن اللاتي يدخلن نساكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها (رواه اترمذي)

Artinya: “*Apakah kalian ini yang biasa membiarkan wanita-wanita kalian masuk ke tempat pemandian (umum)? Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidak ada seorang wanita pun yang melepas pakaiannya (tanpa busana) di selain rumah suaminya melainkan ia telah mengoyak penutup antara dia dan Rabbnya.’*” (HR at-Tirmidzi) (At-Tirmidzi, 2005: 109).

Ayat dan hadis di atas merupakan dalil yang menyatakan pelarangan membuka aurat bagi laki-laki maupun perempuan di tempat umum, khususnya di pemandian umum. Akan tetapi, dalam praktiknya, ajaran tersebut bisa saja tidak sama atau berseberangan, seperti yang terdapat pada praktik masyarakat muslim Desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Pengamalan ajaran Islam oleh masyarakat bersumber dari pemahaman atau pemikiran yang menjelma menjadi praktik. Pemahaman antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tentang sumber ajaran Islam bisa berbeda-beda. Karena itu, praktik masyarakat Muslim bisa saja berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti dalam kasus membuka aurat di pemandian umum di Desa Kuta Batu Kecamatan simpang Kanan (Agunawan Solin, wawancara, 17 April 2022). Praktik dengan ajaran Islam tidak hanya berbeda bahkan bertentangan. Hal ini terlihat ketika masyarakat tidak segan-segan untuk membuka aurat di pemandian umum di sungai. Praktik ini masih ada sampai sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Semiawan, 2010: 88). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Penulis menerapkan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung dan bersifat mendalam pada tokoh masyarakat dan masyarakat di kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya pengumpulan data dengan Metode Dokumentasi. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk kegiatan

pengumpulan data dari : informasi-informasi, dapat juga diambil melalui dokumentasi kegiatan, seperti foto-foto masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan serta spanduk kegiatan keagamaan (Sugiyono, 2013: 101).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Masyarakat Kuta Batu Tentang Mandi Satu Tempat Antara Laki-laki dan Perempuan

Mandi merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat manapun, karena selain dapat membersihkan badan dari kotoran juga dapat mensucikan badan dari najis. Terlepas dari itu, ada adab yang harus dilaksanakan dalam menunaikan mandi tersebut, misalnya tempat mandi harus tertutup supaya aurat orang yang mandi tidak dilihat orang lain yang bukan mahramnya.

Mandi termasuk bagian bersuci. Mempunyai hikmah disyariatkannya yaitu:

1. Memperoleh pahala karena bersuci adalah bagian dari iman
2. Memperoleh kebersihan
3. Memperoleh semangat dan kesegaran

Dalam hal ini, masih banyak ditemui masyarakat desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil mandi di sungai yang bercampur antara laki-laki dan perempuan (SS, wawancara, 19 April 2022).

Di tempat pemandian, pada umumnya masyarakat membawa kain mandi sendiri yang disebut dengan *basaban*. Pada umumnya, kain mandi yang dipergunakan oleh kaum laki-laki adalah celana pendek. Selain itu, ada juga yang memakai kain sarung yang berwarna lebih gelap. Ketika mandi atau mencuci, kaum lelaki menutupi sebagian anggota tubuhnya dengan kain mandi yakni dari bagian bawah pusat hingga ke lutut.

Begitu juga dengan kaum wanita, kebanyakan menggunakan kain sarung untuk menutupi anggota tubuhnya yang dikenal dengan sebutan *mesenembung*. Di pemandian umum, para wanita menutupi anggota tubuhnya dari dada hingga dibawah lutut karena memang melihat dan lebar kain sarung yang digunakan (SA, wawancara, 20 April 2022).

Pada umumnya, tempat pemandian umum di desa Kuta Batu ramai pada waktu-waktu tertentu, yakni jam 6.30 hingga 9.00 WIB di pagi hari, jam 13.00 di siang hari dan 17.00-18.30 WIB di sore hari. Pada waktu-waktu tersebut, warga yang tidak mempunyai pemandian pribadi di rumah berangkat ke tempat pemandian umum. Kebanyakan dari

informan penelitian mengatakan bahwa mereka selalu mandi di tempat pemandian umum, karena warga yang mempunyai sumur di rumah terbatas jumlahnya.

Aktifitas kaum perempuan di pemandian umum biasanya terbatas pada mandi, mencuci pakaian dan melakukan hajat besar (KG, wawancara, 20 April 2022). Sedangkan aktifitas kaum pria di pemandian umum adalah mandi dan melakukan hajat besar (FI, wawancara, 20 April 2022).

Dalam praktiknya, ada perbedaan antara wanita yang datang ke pemandian umum untuk mandi dan mencuci pakaian dengan wanita yang tidak membawa cucian. Kaum perempuan yang datang ke sungai atau ke tempat pemandian umumnya, biasanya mengganti pakaian dengan kain mandi (*basaben*) di pinggir sungai. Akan tetapi bila kaum wanita membawa pakaian untuk dicuci, maka pada umumnya mereka mencuci dengan tetap menggunakan pakaian yang mereka pakai. Wanita yang mencuci pakaian di tempat pemandian umum, biasanya mengganti pakaian dengan *basaben* di dalam air (LA, wawancara, 20 April 2022).

Dari hasil wawancara penulis, masyarakat mengaku bahwa mereka tidak menutup seluruh aurat ketika mandi, dan merasa wajar bila tidak seluruh aurat mereka bisa ditutupi ketika berada di pemandian umum. Ketika penulis bertanya tentang perasaan mereka ketika orang lain melihat aurat mereka, jawaban yang penulis dapatkan cukup beragam. Sebagian besar tetap merasa risih ketika orang lain melihat aurat, meskipun kaum wanita. Sebagian lainnya merasa biasa-biasa saja karena yang melihat auratnya adalah wanita, dan merasa risih bila ada kaum laki-laki yang sedang berada di tapian laki-laki. Sebagian kecil mengatakan biasa saja meskipun ada orang di tapian laki-laki. Alasannya cukup sederhana, sudah menjadi kebiasaan (MH, wawancara, 21 April 2022).

Sedangkan berkenaan dengan kaum laki-laki, hampir seluruh informan mengatakan bahwa membuka aurat di pemandian umum adalah hal yang biasa meskipun tapian laki-laki dan perempuan sangat dekat.¹⁰ Meskipun demikian sebagian informan penelitian mengatakan bahwa mereka merasa risih ketika orang lain melihat aurat mereka. Akan tetapi karena keadaan darurat yakni ketiadaan tempat mandi, selain pemandian umum, warga yang tidak mempunyai sumur di rumah tidak mempunyai pilihan selain mandi di pemandian umum.

Salah satu alasan Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat adalah untuk menjaga diri dari kemudaratan. Pemandian umum yang terbuka dan kebiasaan masyarakat Kuta Batu membuka aurat di pemandian umum bukan tidak mendatangkan mudarat.

Beberapa informan penelitian mengatakan bahwa mudarat yang timbul adalah munculnya orang-orang nakal yang mengintip kaum wanita ketika mandi di pemandian umum. Hal ini pernah terjadi di tempat pemandian desa Kuta Batu (SN, wawancara 21 April 2022).

Biasanya, warga yang ketahuan melakukan tindakan seperti ini hanya diberi peringatan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Meskipun, beberapa informan mengatakan bahwa bila ada orang yang ketahuan melakukan tindakan serupa akan dipermalukan di depan umum, akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Selain peringatan, hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi sosial yakni digunjingkan oleh masyarakat (RN, wawancara, 21 April 2022).

Kebiasaan masyarakat Kuta Batu membuka aurat di tempat pemandian umum telah berlaku sejak lama hingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa kebiasaan membuka aurat di tempat pemandian umum bukanlah hal yang baik, meskipun sudah menjadi kebiasaan. Ditambah lagi, tokoh agama di desa Kuta Batu sangat jarang memberikan pencerahan-pencerahan pemahaman agama terhadap masyarakat terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat khususnya ketika bersama orang lain (DO, wawancara, 22 April 2022).

Kebiasaan membuka aurat di pemandian umum bagi masyarakat Kuta Batu tidak lagi dipersoalkan, meskipun tetap ada larangan dan himbauan untuk tidak mandi telanjang di pemandian umum.

Berangkat dari dua keadaan pada masyarakat Kuta Batu, yakni kebiasaan membuka aurat di pemandian umum dan jaranganya tokoh agama memberikan pencerahan pemahaman agama tentang kewajiban menutup aurat kepada masyarakat, peneliti tertarik untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang definisi aurat, batasan dan hukumnya.

Pada tataran pengetahuan, mayoritas masyarakat Kuta Batu mengetahui definisi aurat sebagai bagian anggota tubuh yang harus ditutupi dalam ajaran Islam. Sebagian besar dari masyarakat juga mengetahui batasan aurat baik bagi laki-laki yakni dari pusat sampai ke lutut dan dari rambut hingga kaki bagi perempuan. Sangat sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui batasan-batasan aurat bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka mengetahui kewajiban untuk menutupinya.

Singkatnya, masyarakat Kuta Batu mengetahui definisi aurat meskipun tidak sama dengan persis dengan definisi dalam ilmu fikih, batasan dan hukum menutupnya adalah wajib. Ketika definisi, batasan dan hukum menutup aurat dijadikan sebagai ukuran kebiasaan masyarakat ketika mandi di pemandian umum, masyarakat mengakui bahwa

mandi di pemandian umum bukanlah hal yang baik, akan tetapi keadaan memaksa mereka untuk tetap melakukan hal tersebut. Artinya ada keadaan darurat menurut masyarakat setempat yang menjadikan mereka menggunakan pemandian umum dan melakukan kebiasaan membuka aurat di dalamnya. Terkait dengan batasan aurat, mereka juga mengakui bahwa tidak semua anggota tubuh yang termasuk dalam aurat dapat ditutupi ketika mandi atau melakukan aktifitas lainnya di pemandian umum, karena pada umumnya masyarakat hanya menggunakan kain mandi (*basabeh* dalam istilah masyarakat setempat). Berhubungan dengan hukum menutup aurat, mayoritas masyarakat mengaku tetap merasa risih ketika mereka membuka auratnya di pemandian umum, meskipun pada kenyataannya mereka terus melakukannya (AS, wawancara, 25 April 2022).

Dengan demikian terjadi pertentangan antara apa yang diketahui masyarakat sebagai sebuah tindakan yang ideal menurut agama Islam dengan praktik mereka dalam tindakan sehari-hari. Masyarakat Kuta Batu mengetahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, akan tetapi tetap membukanya di pemandian umum.

Alasan Masyarakat Kuta Batu Mandi di Sungai Satu Tempat Antara Laki-Laki dan Perempuan

1. Faktor Pendorong Masyarakat Untuk Menggunakan Pemandian Umum

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan pemandian umum satu tempat antara laki-laki dan perempuan sebagai pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan penelitian, ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Mayoritas masyarakat desa Kuta Batu adalah petani sawit. Sebagian kecil dari masyarakat berprofesi sebagai pegawai dan wiraswasta. Profesi masyarakat bukan menjadi perhatian penting dalam bagian ini, karena telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah alasan masyarakat yang mengatakan tidak mampu untuk membangun sumur atau pemandian pribadi di dalam rumah karena alasan ekonomi.

Kebanyakan warga desa Kuta Batu beralasan bahwa ketiadaan sumur yang diakibatkan ketidakmampuan finansial untuk membangunnya memaksa mereka untuk mandi, mencuci dan sebagainya di pemandian umum.

Lebih lanjut, peneliti mendapatkan informasi bahwa pada umumnya biaya pembuatan sumur penggalian sumur adalah sebanyak Rp. 300.000,- per meternya. Dalam sumur yang dibutuhkan di Desa Kuta Batu untuk mendapatkan mata air pada umumnya 6 hingga 8 meter. Dengan demikian dibutuhkan Rp. 1.800.000,-2.400.000 hanya untuk sumur, belum termasuk fasilitas lainnya seperti bak, WC dan tempat mencuci. Menurut informasi masyarakat, dibutuhkan sekitar empat juta rupiah untuk membangun tempat pemandian pribadi yang layak.

Bagi masyarakat setempat yang mayoritasnya adalah petani, jumlah uang tersebut tergolong banyak. Faktor ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kebiasaan masyarakat Kuta Batu dalam menggunakan fasilitas pemandian umum sehari-hari. Singkatnya, masyarakat merasa tidak perlu membangun kamar mandi di rumah karena sumber air dan tempat pemandian umum telah tersedia (AZ, wawancara, 24 April 2022).

b. Faktor Geografi

Faktor geografi juga turut mendukung kebiasaan masyarakat untuk menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Desa Kuta Batu terletak di dataran tinggi. Karena letaknya yang berada di dataran tinggi, mata air di dalam tanah (sumur) cukup sulit didapatkan. Paling tidak, sumur harus mencapai kedalaman enam hingga delapan meter untuk mendapatkan mata air.

Selain itu, karena kondisi geografinya, di dataran tinggi desa Kuta Batu terdapat aliran sungai utama yakni sungai Kuta Batu yang digunakan sebagai tempat mandi, mencuci dll.

c. Faktor Sosiologi-Budaya

Ditinjau dari faktor sosial dan budaya, kebiasaan masyarakat juga turut mempengaruhi kesinambungan kebiasaan mandi di pemandian umum. Bahkan, menurut analisis penulis, faktor ini merupakan faktor pendukung terkuat. Masyarakat Kuta Batu telah lama menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi pakaian, bagi masyarakat Kuta Batu sendiri, pakaian sehari-hari cukup sederhana terdiri dari baju yang menutupi bagian atas dan celana maupun rok untuk menutupi bagian bawah. Mayoritas kaum perempuan Kuta Batu tidak menutupi seluruh auratnya, seperti rambut dan tangan. Bahkan sebagian gadis cenderung lebih terbuka pada

bagian kepala dan pangkal lengannya, meskipun ada juga beberapa wanita yang tetap menutupi seluruh auratnya.

Kebiasaan berpakaian seperti diuraikan di atas adalah kebiasaan masyarakat Kuta Batu dan bukan hal yang dipergunjingkan di antara mereka. Yang ingin penulis tekankan di sini adalah bahwa konsep aurat dan kewajiban menutupinya tidak berlaku pada mayoritas warga Kuta Batu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mandi di pemandian umum di mana pada umumnya sebagian aurat seseorang akan terlihat oleh orang lain bukan suatu hal yang dianggap tabu dan terlarang, hingga kebiasaan mandi di pemandian umum berjalan terus menerus dari dahulu hingga sekarang.

2. Alasan Masyarakat Mandi Satu Tempat Laki-laki dan Perempuan

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa Kuta Batu, peneliti menemukan beberapa alasan masyarakat membuka mandi satu antara laki-laki dan perempuan yang terbuka aurat.

Alasan yang paling umum dikemukakan oleh masyarakat desa Kuta Batu adalah kebiasaan. Artinya, masyarakat telah terbiasa membuka sebagian auratnya di tempat pemandian sungai yang satu tempat antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan ciri kebiasaan adalah ia telah berlaku sejak dahulu, hingga tidak ada rasa malu atau merasa digunjing oleh orang lain ketika seseorang melakukan kebiasaan tersebut. Bila sesuatu telah menjadi kebiasaan, baik itu sifatnya buruk atau baik, menyalahi sebuah aturan atau tidak, ia tetap dianggap tidak buruk (DM, wawancara, 24 April 2022).

Kebiasaan masyarakat berarti lazim atau umum dikerjakan oleh mayoritas individu masyarakat. Syarat sebuah tindakan atau hal menjadi kebiasaan adalah kesinambungan, legalitas dalam arti tidak dianggap buruk oleh pelakunya dan pola yang sama.

Dengan demikian, membuka aurat di pemandian umum bagi masyarakat Kuta Batu adalah hal yang umum, dianggap benar, terus menerus dikerjakan dan telah menjadi pola tingkah-laku masyarakat. Pada umumnya kebiasaan masyarakat selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat Desa Kuta Batu tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam yang mengharuskan penganutnya untuk menutup aurat ketika berinteraksi dengan orang lain.

Seerti diuraikan sebelumnya, pada kehidupan sehari-hari, pakaian masyarakat cukup sederhana. Mayoritas masyarakat khususnya perempuan tidak menutupi seluruh

anggota tubuh yang termasuk dalam aurat seperti rambut, tangan dan kaki. Bila demikian, adalah hal yang tidak mengherankan bila masyarakat kemudian tidak menutupi auratnya di pemandian umum.

Alasan lain yang cukup umum dikemukakan oleh masyarakat adalah masalah teknis seperti tidak adanya fasilitas, tidak adanya sumur dan tempat pemandian lain (AN, wawancara, 17 April 2022). Menurut penulis, alasan ini cukup kuat mempengaruhi kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum. Mayoritas warga yang rutin menggunakan pemandian umum adalah warga yang tidak mempunyai kamar mandi di rumah. Mereka terpaksa menggunakan pemandian umum untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mandi, memang sangat sulit untuk menutupi semua aurat khususnya pada kaum perempuan. Artinya, dapat dikatakan bahwa mandi mengharuskan seseorang untuk membuka auratnya. Selanjutnya, sifatnya yang umum, pemandian umum tentu digunakan secara umum oleh masyarakat, dengan demikian, tidak dapat dielakkan ketika aurat seseorang terlihat oleh orang lain yang sama-sama menggunakan fasilitas tersebut. Begitu juga dengan masalah fasilitas yakni tidak adanya pemandian umum yang benar-benar tertutup. tidak ada dinding penutupnya sama sekali..

Alasan lain, sebagian kecil masyarakat desa Kuta Batu tidak mengetahui definisi aurat, batasan dan kewajiban menutupnya meskipun dalam pengertian sederhana. Berdasarkan hasil wawancara penulis, ada beberapa warga perempuan yang selalu menggunakan tapian pemandian perempuan mengaku tidak mengetahui definisi aurat, batasan dan kewajiban menutupnya. Mereka tidak dapat membedakan antara kain mandi dengan pakaian sehari-hari dalam kaitannya menutup aurat. Sementara itu, ada juga warga yang tidak mengetahui bahwa aurat harus ditutupi setiap kali berinteraksi dengan orang lain. Dalam pengertiannya, seseorang wajar membuka bagian atas tubuhnya dari bagian atas dada hingga kepala dan paha hingga kaki ketika mandi.

Alasan lain masyarakat, meskipun sebagiannya telah tercakup dalam alasan-alasan sebelumnya adalah keadaan darurat di mana tidak ada tempat pemandian lain, baik di rumah ataupun pemandian yang lebih tertutup, dan ketika mandi seseorang tidak mungkin menutupi seluruh auratnya. Dalam hukum Islam, keadaan darurat membolehkan seseorang menyalahi aturan umum yang berlaku. Dalam hal ini, kedaruratan yang dihadapi masyarakat ada dua: yang pertama adalah tidak adanya tempat pemandian selain pemandian umum, dan yang kedua adalah aurat tidak mungkin ditutupi seluruhnya ketika mandi (IN, wawancara, 23 April 2022).


Aurat diambil dari perkataan Arab 'Aurah' yang bererti kebaikan. Istilah fiqih aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.


Di dalam Islam terdapat beberapa keadaan di mana masyarakat Islam dibenarkan membuka aurat dan ia hanya pada orang-orang yang tertentu. Dalam al-Quran dengan jelas menerangkan dalam surah an-Nur ayat 31 yang sebagai berikut:

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS. An-Nur: 31).

ayat diatas terbahagi kepada dua makna yaitu: Perhiasan seperti muka, pipi, mulut, mata, bibir, hidung, kaki, betis, paha dan lain-lain anggota tubuh. Perhiasan seperti pakaian, alat-alat solek, cincin, rantai leher, gelang kaki dan sebagainya.(As-Suyuthi, 2008)

Dalam Al-Qur'an dengan jelas menerangkan dalam surah al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut:






Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi

kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53).

Berbicara masalah aurat yang telah dijelaskan di atas itupun tidak akan terlepas dari masalah-masalah tentang mendekati perzinaan dan juga akibatnya, karena keduanya punya hubungan yang saling terkait. Sebagaimana penjelasan yang telah diatur dan ditentukan dalam Al-Qur'an tentang larangan mendekati zina atau anjuran untuk menjauhi zina, Allah SWT berfirman dalam al-Isra' ayat 32 berikut ini;



Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra': 32)

Laki-laki tidak boleh melihat anggota badan wanita atau perempuan yang merdeka yang bukan muhrimnya, kecuali muka dan tangan. Hal ini jika diperlukan seperti halnya dalam masalah transaksi jual beli, karena semua anggota badan wanita atau perempuan adalah aurat. Mengenai masalah tangan itu pun juga masih dibatasi lagi yaitu telapak tangan dan punggung tangan hingga sampai pada pergelangan tangan. Demikian juga dengan

wajah, bagi laki- laki tidak dibenarkan juga untuk melihat wajah perempuan atau wanita, karena hal itu bukan muhrimnya, jikalau tanpa adanya keperluan tertentu.

Adapun memandang dengan keperluan tersebut diantaranya:

1. Memandang disaat meminangnya.
2. Melihat hamba sahaya yang akan dibeli untuk dibebaskan, dan itu diperbolehkan untuk melihat anggota badannya, kecuali antara pusat dan lutut.
3. Laki- laki yang menjadi saksi bagi wanita atau perempuan dalam suatu perkara, itu diperbolehkan untuk memandang wajahnya.
4. Dokter diperbolehkan melihat anggota badan wanita atau perempuan yang bukan muhrimnya, hal itu bila dalam rangka mengobati penyakit pasiennya tersebut (wanita atau perempuan yang diobatinya), hal ini dapat dilakukan apabila tidak ada dokter wanita atau perempuan. Pada saat khitan, seorang laki-laki ataupun wanita itu boleh melihat farji yang telah dikhitan. Aurat laki-laki bagi wanita atau perempuan yang bukan muhrim adalah pusat dan lutut. Sedangkan bagi wanita atau perempuan yang sesama muhrimnya itu boleh melihat seluruh anggota badannya, kecuali alat vitalnya, karena melihat alat vital itu makruh hukumnya, sekalipun melihat alat vitalnya sendiri.

Seorang mukmin dan mukminat dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari kerusakan (anjuran menjaga aurat) dan kehormatan orang lain.

Namun jika pandangan terarah pada sesuatu yang diharamkan tanpa adanya unsur kesengajaan, maka secepat mungkin untuk mengalihkan pandangan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Dan untuk itu tinggal dikembalikan kepada perorangan atau masing-masing pribadi manusia itu sendiri, karena itu pula dalam ayat 31 pada surat an-Nur telah dijelaskan bahwa bagi wanita atau perempuan diperintahkan untuk menutupkan kain kedadanya agar supaya tidak menimbulkan syahwat kepada yang melihatnya. Dan juga perintah untuk tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak padanya.

Dalam hal ini mandi dalam satu tempat di Kuta Batu haram hukumnya secara hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan pendapat para ulama, karena masyarakat mandi disatu dengan tanpa pembatas atau perantara antara laki-laki dan perempuan.

Aurat kaum wanita, menurut kebanyakan ulama ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut Imam Abu Hanifah juga

merupakan aurat. Di samping itu ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan wanita (termasuk muka dan kedua telapak tangan) adalah aurat (Mughniyah, 2001: 81). Allah swt telah menjelaskan aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan dan ulama juga sependapat bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

Alasan peneliti mengatakan haram mandi satu tempat antara laki-laki dan perempuan dengan alasan sebagai berikut:

1. Aurat perempuan itu pasti terlihat ketika mandi.

Aurat perempuan sudah tidak tertutup, namun yang ditutup antara dada dengan mata kaki saja, apa lagi kalau mandinya memakai rok saja atau sot saja. Sementara laki-laki saat mandi hanya menutup dari pusat sampai lutut saja.

2. Pakain tidak boleh ketat dimana pakain tidak membentuk tubuh

Pada saat mandi kain akan lengket ketubuh, maka akan terlihat bentuk tubuh perempuan yang mandi, ini jelas haram dan bertentangan dengan al-Qur'an surah an-Nur ayat 30 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS. An-Nur: 31).

3. Tempat mandi yang tidak memiliki pembatas yang baik dan permanen

Dimana antara laki-laki dan perempuan bisa saling melihat satu sama lainnya ini jelas keharamannya, karena laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya.

4. Aurat tidak boleh dilahat selain mahram

Perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya tidak boleh saling melihat aurat diantara mereka, dengan mandi satu tempat sudah jelas laki-laki leluasa melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya, ini jelas keharamannya.

KESIMPULAN

Masyarakat desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan memiliki 2 pendapat 1) menganggap bahwa membuka aurat di saat mandi di sungai satu tempat laki-laki dan perempuan bukanlah hal dilarang karena telah menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan ini telah berlaku sejak lama dan terus dipraktikkan sampai sekarang. Masyarakat menganggap bahwa ketika berada di pemandian sungai yang satu lokasi antara laki-laki dan perempuan boleh membuka sebagian aurat, 2) menganggap bahwa membuka aurat pada saat mandi satu lokasi antara laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, masyarakat tetap mandi di tempat mandi di sungai satu tempat antara laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat terkait kebiasaan mandi satu tempat antara laki-laki dan perempuan dengan membuka aurat, yakni tidak mengetahui secara lengkap definisi aurat, batasan dan hukum menutupnya, sudah merupakan kebiasaan, tidak mungkin menutup seluruh aurat ketika mandi, dan tidak ada tempat lain yang lebih tertutup, serta tidak adanya fasilitas atau sumur di rumah. Kebanyakan alasan masyarakat untuk kebiasaan membuka aurat kembali kepada keadaan terpaksa yang memaksa mereka untuk mandi di pemandian umum.

Tinjauan hukum Islam terhadap mandi di sungai satu lokasi antara laki-laki dan perempuan merupakan kebiasaan yang dilarang dalam agama karena memperlihatkan aurat. Sedangkan batasan aurat telah jelas di paparkan dalam kitab-kitab fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuthi, J. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- An-Nasa'i. (2005). *Sunan an-Nasa'i*, juz 8, Beirut: Darul Fikri,
- At-Tirmidzi. (2005). *Sunan at-Tirmidzi*, juz 4, Beirut: Darul Fikri,
- Imam Syafi'i. (2000). *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam,.
- Doi, A. R. I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*,. PT. RajaGrafindo Persada.
- Depag RI, (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putera.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tominaga. 2000. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*, Jakarta: Dainipon Gitakarya Printing.